

**EFEKTIVITAS POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK MAMPU PADA
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**



TASYA

4519060027

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Tasya
NIM : 4519060027
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.120/FH/Unibos/IV/2023
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 3 Agustus 2023

Disetujui:



Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.


Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Tasya
Nim : 4519060027
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. A.120/FH/UNIBOS/IV/2023
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 09 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


NIDN : 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 298/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 25 Agustus 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **TASYA** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060027** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H**




(.....)

2. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**



(.....)

3. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**



(.....)

4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



(.....)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Tasya
NIM : 4519060027
PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 3 Agustus 2023



Tasya

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, dan tak lupa pula Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Pada Kasus Pidana di Kota Makassar”**

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skrip ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini maupun dalam kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang dihadapi, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberi motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dari hati penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Gala dan Hj. Becce untuk segala cinta, kasih sayang, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta dukungan yang membuat penulis bersemangat dalam penyusunan skripsi.

Terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik dan selalu bisa menjadi teman sharing dalam berbagai hal;

2. Kepada kakak penulis, Ayuni, Yulianti, Gaidah Veby Soraya, yang selama ini menjadi kakak yang baik bagi penulis, serta tak henti-hentinya mengirimkan doa dan semangat bagi penulis untuk menyusun skripsi ini;
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.SI., selaku Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya;
5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
7. Dr Baso Madiong, S.H., M.H., (selaku pembimbing I) yang telah baik, sabar, serta ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
8. Dr Basri Oner, S.H., M.H (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
9. Dr. Yulia A Hasan S.H, M.H, selaku Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran serta kritik yang sifatnya sangat membangun dan sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat menjadi lebih baik lagi,
10. Hj Siti Zubaidah S.H, M.H selaku Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran serta kritik yang sifatnya sangat membangun

dan sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat menjadi lebih baik lagi,

11. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran yang terbaik bagi penulis. serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
13. Pengadilan Negeri Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
14. Pos Bantuan Hukum, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
15. Sahabat terbaik penulis, Gundala Squad (Muh Hidayat Tullah, Andi Sinar Melati Mustafa, Evelina Rizky) terima kasih karna sudah selalu mendoakan, memberikan dukungan serta semangat, selalu memberikan motivasi yang positif setiap kali ketemu dan terima kasih karna selalu memberikan hiburan kepada penulis
16. Sahabat terdekat penulis, Ariel Manna Sarua, Sadita, Warda Zakiah, Windi Hastuti, Nurfadillah, terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus pendengar yang baik, dan juga menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Teman-teman penulis, sebagai berikut:


- Hukum 2019 kelas A dan D, terimakasih sudah menjadi teman sedari awal sampai semester akhir. Terimakasih karna selalu menjadi supporter dan menjadi wadah dalam bertukar pikiran.
- Genk Kapak Bonar, yang selalu menjadi rumah dan keluarga untuk penulis dan menjadi supporter utama selama proses penulisan skripsi.
- Keluarga Besar UKM SAR Bosowa, yang selalu memberi dukungan serta yang menjadi wadah untuk penulis dalam menambah pengalaman berorganisasi
- Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang selama ini telah menemani dan mendukung penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Kalian semua sangat luar biasa.

18. Dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pasti penulis tak henti-hentinya menghanturkan rasa terimakasih.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Penulis




TASYA
4519060027

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
APSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Bantuan Hukum	12
a. Pengertian Pos Bantuan Hukum.....	12
b. Pelaksanaan Program Bantuan Hukum	13
c. Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum	14
d. Indikator Efektivitas POSBAKUM	15
B. Pos Bantuan Hukum	16
1. Pengertian Pos Bantuan Hukum.....	16
2. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum.....	18
3. Asas dan Tujuan Pos Bantuan Hukum	22
C. Masyarakat Golongan Tidak Mampu	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi Penelitian	27
B. Tipe Penelitian.....	27

C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Makassar.....	32
B. Sanksi Yang Diberikan Pos Bantuan Apabila Memungut Biaya Dalam Bantuan Hukum	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAM.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Pengadilan Negeri Makassar Januari 2022 – Juni 2023	34
Tabel Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Makassar Januari 2022 – Juni 2023	35
Tabel Data fasilitas sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan Negeri Makassar	48



DAFTAR GAMBAR


Jenis Bantuan Hukum Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2022	58
---	----



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan negeri Makassar. Untuk mengetahui Sanksi yang diberikan terhadap pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan Hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kota Makassar memiliki tujuan serta dasar hukum yang jelas, tujuan ini berupa upaya untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Pelaksanaan pelayanan Posbakum pengadilan negeri makassar dapat dikategorikan sebagai efektif dan efisien karena memenuhi tahapan dan prasyarat sebagaimana ditetapkan dalam SOP dan SPK pengadaan Posbakum. Sanksi yang diberikan pos bantuan apabila memungut biaya dalam bantuan Hukum terdapat larangan bagi posbakum yang meberikan bantuan hukum dimana terdapat dalam pasal 13 hingga pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum.


Kata kunci : Efektivitas, Bantuan Hukum, Tidak Mampu



ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of legal aid posts in providing legal assistance to the poor in the Makassar District Court. To find out the sanctions given to legal aid providers who are proven to have received or requested payment from legal aid recipients. The research method used is empirical normative legal research, the type of data used is primary data and secondary data. The results of this study indicate that the effectiveness of legal aid posts in providing legal assistance to underprivileged people in Makassar City has a clear purpose and legal basis, this objective is in the form of efforts to provide guarantees and fulfillment of rights for legal aid recipients to gain access to justice. The implementation of Posbakum services at the Makassar District Court can be categorized as effective and efficient because it fulfills the stages and prerequisites as stipulated in the SOP and SPK for Posbakum procurement. The sanctions given by the aid post if they charge fees for legal assistance include a prohibition on posbakum providing legal assistance which is contained in Articles 13 to 20 of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 concerning Legal Aid.

Keywords: Effectiveness, Legal Aid, Disadvantage



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum telah jelas termuat secara konstitusional disebutkan pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dalam negara hukum, individu dan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang. Negara hukum juga harus dapat menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak warga masyarakatnya, karena setiap manusia memiliki hak asasi manusia untuk diperlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Persamaan perlakuan dihadapan hukum ini juga harus ada perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equal treatment*) dengan mendapatkan sebuah upaya-upaya pelayanan hukum yaitu memberikan bantuan hukum.¹

Mempelajari susunan hukum yang lama yang mempunyai pengaruh dan peranan terhadap pembentukan hukum sekarang. Sejarah Hukum mempunyai arti penting apabila kita ingin memperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku sekarang. Menurut Basri Oner Tindak pidana pencabulan anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang

¹ Wiwik Afifah, Bantuan Hukum Kelompok Rentan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol1.16, No.1, Februari 2020-Juli 2020. Hlm.21. <https://www.neliti.com/id/publicat>.

yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial masyarakat.²

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Bantuan hukum itu bersifat membela atas hak-hak masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.³ Kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Banyaknya insiden perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa

² Basri Oner, Penerapan sanksi pidana pelaku pencabulan anak di kota pangkajene (studi kasus putusan nomor 23/pid.sus/2022/pn.pkj), *Clavia : Journal of Law*, Vol 20 No. 3 (Desember 2022): 31. file:///C:/Users/USERM/Downloads/null.

³ R Anugrah. *Hukum Acara. Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Pen. Alumni, 2022), Hlm.16.

hukum dan pembelaan seorang advokat (penasihat hukum) professional. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlakukan untuk membela fakir miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan tidak adil, serta merendahkan derajat manusia. Yang dilakukan oleh penegak hukum. Oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Menurut Siti Zubaidah bahwa Nilai kemanusiaan yang tidak dapat direnggut dan tanpa diskriminasi berarti hak-hak yang dimiliki setiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam hak asasi manusia (HAM) ialah nilai dasar hak alamiah manusia yaitu hak untuk hidup. Yang tentunya Posbakum berkaitan dengan pelaksanaan amanat Undang-undang 45 tentang hak asasi manusia (HAM).⁴

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum baik itu orang

⁴ Siti Zubaidah, Legal Analysis of Death In Human Rights Perspective, Journal of Law, Vol 20.No. 2 Agustus 2022: 4. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl.

atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.⁵ Karena dalam proses hukum adalah masalah yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia guna mewujudkan hak-hak konstitusional. Bantuan hukum berkembang bukan hanya dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan pula menjadi salah satu metode dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum, kepastian hukum, serta pelayanan pembelaan hukum dengan berbagai usaha dalam hal pemberian pelayanan bantuan hukum.

Posbakum sebagai salah satu penyedia layanan hukum bagi masyarakat miskin, seharusnya mampu menjalankan pelayanan hukum atau bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, sehingga mereka tahu bahwa mereka juga berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dengan seadil adilnya.

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan

⁵ Handoko Duwi, *Pemberi Dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru: HAWA DAN AHWA, 2020). Hlm.72.

yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara konstitusi pada pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dihadapan hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.⁶

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas

⁶ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No.1, Maret 2020. 52 tersedia di: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/>. di akses pada, 1 April 2023

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini menurut Bambang Sutiyoso bermakna bahwa dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam konsiderannya menyatakan: a) bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; b) bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; c) bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; dan d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang Bantuan Hukum.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum mempermudah pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan

hukum dan juga mengatur masalah pendanaan bantuan hukum dimana tidak hanya bantuan hukum yang bersifat litigasi saja yang diberikan pendanaan tetapi juga mendanai bantuan hukum non litigasi seperti penyuluhan hukum.

Pos Bantuan Hukum termasuk bantuan hukum yang resmi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, membebaskan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap (Pasal 1 angka 1).⁷ Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di berbagai pengadilan cukup efektif karena sebagian besar masyarakat sungkan untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapinya. Selain itu, faktor pemikiran bahwa apabila melakukan konsultasi bahkan sampai pada tingkat permohonan bantuan hukum di kantor advokat pasti akan menghabiskan biaya yang sangat besar.

Eksistensi Pos Bantuan Hukum semakin dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan diterbitkannya PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengenai layanan Pos Bantuan Hukum, dimana jasa bantuan hukum yang dapat diberikan berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. PERMA tersebut

⁷ PA UNAAH. Dasar Hukum Pelaksanaan Bantuan Hukum. <https://www.pa-unaaha.go.id/standar/dasar-hukum-pelaksanaan-pos-bantuan-huku>. diakses pada tanggal, 1 April 2023.

memaparkan eksistensi Pos Bantuan Hukum secara lebih luas mulai dari pembentukan, penyelenggaraan, jenis layanan, dan lain sebagainya.

Secara realitas yang terjadi Negara belum mampu menjamin hak konstitusi setiap orang di karenakan tidak meratanya layanan pemberian bantuan Hukum yang di terapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar belum merata, dengan anggaran yang terbatas maka negara belum mampu untuk merealisasikan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Keberadaan Pobaskum belum di ketahui masyarakat Umum secara luas karena kurang aktifnya pihak Posbakum untuk melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarkat tentang keberadaan Pobaskum. Akibat kurangnya sosialisasi dan prosedur dalam memohon bantuan hukum maka masyarakat tidak mampu cenderung bingung dengan dokumen yang di siapkan sebagai syarat bantuan Hukum.

Jasa pemberian bantuan hukum yang sesuai dengan amanat Ketua Mahkamah Agung (MA) dengan diterbitkannya PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengenai layanan Pos Bantuan Hukum tidak berjalan sesuai dengan harapan karena Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Makassar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu berupa bantuan jasa informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum tentunya tidak luput dari hambatan-hambatan yang dialami oleh para Petugas Posbakum dalam melayani yaitu Terbatasnya anggaran negara yang

disediakan dalam APBD pengadilan untuk pihak yang tidak mampu, sehingga pelayanan posbakum akan terhenti apabila anggaran sudah habis. Fasilitas ruangan yang kurang memadai sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi para Petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima jasa posbakum. Petugas Posbakum yang sedikit berdampak pada pelayanan yang kurang maksimal, karena banyaknya masyarakat yang hampir secara keseluruhan membutuhkan dan memanfaatkan jasa posbakum ketika berperkara di Pengadilan Negeri Makassar. Kurangnya kepercayaan diri masyarakat yang meminta bantuan, misalnya dalam perkara pidana, masyarakat tidak percaya diri untuk menceritakan permasalahan yang dia hadapi. Hal ini mempersulit Petugas Posbakum dalam membuat surat gugatan atau surat permohonan.

Selain itu kasus pelanggaran Pidana juga mayoritas terjadi pada kalangan golongan miskin. Seperti data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar POSBAKUM tahun 2020 bantuan hukum di berikan sebanyak 43 kasus, pada tahun 2021 pemberian bantuan hukum sebanyak 48 kasus, dan tahun 2022 pemberian bantuan hukum sebanyak 68 kasus.⁸ Dari data tersebut terlihat bahwa angka pemberian bantuan hukum melalui POSBAKUM dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Bantuan

⁸ Data Dokumentasi Pengadilan Negeri Makassar Bagian POSBAKUM Tahun 2022

Hukum kepada Masyarakat tidak mampu dalam melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Maka penyusunan skripsi ini diberi judul “Efektivitas pos bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum masyarakat tidak mampu pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Efektivitas pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan negeri Makassar?
2. Bagaimanakah penerapan Sanksi terhadap pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah kaidah yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan negeri Makassar.

2. Untuk mengetahui Sanksi yang diberikan terhadap pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan Hukum

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya serta untuk referensi bagi peneliti maupun pembaca.
2. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat golongan tidak mampu di Kota Makassar yang memiliki permasalahan hukum agar mengetahui keberadaan Pos Bantuan Hukum untuk memperoleh bantuan hukum, sedangkan bagi Pengadilan Negeri Makassar agar bantuan ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk sosialisasi lebih intern terhadap keberadaan Pos Bantuan Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bantuan Hukum

a. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir, bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma yang mana semua warga masyarakat atau warga negara memiliki akses yang sama dalam memperoleh pelayanan bantuan hukum tersebut.⁹ Pengertian bantuan hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”.¹⁰ Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah “jasa hukum yang diberikan

⁹ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, edisi ke 5, (Yogyakarta: Navila Idea, 2020), Hlm 13.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, *Tentang Kekuasaan Advokat*, Pasal 1.

Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.¹¹

b. Pelaksanaan Program Bantuan Hukum

Semua komponen masyarakat bisa dikatakan menerima atau merespon dengan baik adanya program bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah karena yang menjadi kekhawatiran masyarakat saat berhadapan dengan hukum adalah pembiayaan proses penyelesaian kasus hukum tersebut.¹² Komponen dalam melaksanakan program bantuan hukum ada 2 yaitu:

- a) Penyelenggara Program Bantuan Hukum Terdapat dua model penting terkait penyelenggara program bantuan hukum, yaitu model kelembagaan dan model personal. Dalam model kelembagaan, lembaga yang sejauh ini menjadi partner kerjasama di beberapa daerah riset adalah Universitas dan lembaga atau organisasi penyedia bantuan hukum, seperti Lembaga Bantuan hukum (LBH). Pola ini cenderung lebih adil dan transparan, karena terdapat atau kualifikasi sebuah lembaga atau institusi dapat mengakses program bantuan hukum dari pemerintah. Di sisi lain, model ini memiliki alur yang lebih panjang,

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 83 Tahun 2008, *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, Pasal 1

¹² Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (2020): 409-432. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/>.

yakni, mulai dari penerima bantuan hukum ke LBH lalu LBH melaporkan ke pelaksana bantuan hukum dari pemerintah.

- b) Penerima Bantuan Hukum Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan kriteria “masyarakat” miskin hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara “masyarakat tidak mampu” menggunakan dimensi yang lebih luas daripada ekonomi, seperti ketidakmampuan akibat konflik komunal, atau perbenturan social yang melibatkan subyek hukum warga secara kolektif. Pada kriteria “masyarakat tidak mampu” apabila membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan biaya atau tidak.¹³

c. Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

¹³ Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (2020): 409-432. [https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/..](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/)

- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Tujuan dari suatu bantuan hukum dapat diketahui kalau tujuan hukum tidak lagi didasarkan pada perasaan amal dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya, pengertian yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Indonesia.

d. Indikator Efektivitas POSBAKUM

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya "Efektivitas POSBAKUM" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:¹⁵

a) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, *Tentang Bantuan Hukum*. Pasal 3.

¹⁵ Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (2020): 409-432. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/>.

b) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

B. Pos Bantuan Hukum

1. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Hukum ialah salah satu sarana dalam kehidupan yang diperlakukan untuk diterapkan dalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat, kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum lebih mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum juga menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang tertib, damai, adil dan Makmur.¹⁶

Bantuan hukum sendiri berasal dari kata “bantuan” yang artinya pertolongan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” mengandung pengertian seluruh kaidah atau norma mengenai kehidupan masyarakat

¹⁶ Rahmawati, T. dan U. Supraptiningsih. *Pengantar Ilmu Hukum dan. Pengantar Hukum Indonesia*. (Pamekasan: Duta Media Publishin, 2020). Hlm.92.

dengan maksud untuk menciptakan sebuah kedamaian.¹⁷ Menurut Frans Hendra Winata bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma – cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas – asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”¹⁸

Pengertian yang dijelaskan oleh Evi Risnawati, ternyata sejalan dengan isi UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dalam undang–undang tersebut ditegaskan bahwa Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.. Bagi penerima Bantuan Hukum ialah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan bagi pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam

¹⁷ Komnas HAM RI, *Kajian Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2020). Hlm.19.

¹⁸ Evi Risnawati, et al., *Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah*, *Halu Oleo Legal Research*, Vol.3. No.1, April 2021. Hlm.23. <https://jdih.situbondokab.go.id/>.

¹⁹ Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011, *Bantuan Hukum*, Pasal 1 ayat 1

Pasal 1 angka 9 menegaskan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara gratis kepada klien yang tidak mampu.

2. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh Posbakum didasarkan pada ketentuan-ketentuan di bawah ini.

a) Undang-Undang Dasar 1945

- 1) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.²⁰
- 2) Pasal 28 H ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.²¹
- 3) Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.²²

Secara substantif, hal di atas dapat dimaknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum adalah perintah tegas dalam konstitusi. Masyarakat tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2020), Hlm.47.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, h. 51.

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, h. 58.

akan ditolak oleh Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum

b) Undang-Undang

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 273

RBG bahwa “Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”. Pasal 237 HIR bahwa “Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan Cuma-Cuma.”²³

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut”.²⁴

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman Pasal 56: (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.²⁵ Pasal 57: (1)

²³ Mentri Agama RI, Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: t.pt, 2020), Hlm.44.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bab II, Pasal 4.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bab IX, pasal 56.

Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60 C bahwa.²⁷

(a) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

(b) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara Cuma- Cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

(c) Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bab IX, pasal 57.

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 60 C.

- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.²⁸
- c) Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.²⁹
- d) Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang berbunyi: “Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.³⁰

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pasal 1.

²⁹ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab I, pasal 1 ayat 6.

³⁰ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab II, pasal 2.

3. Asas dan Tujuan Pos Bantuan Hukum

Asas layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yaitu:³¹

- a) Keadilan;
- b) Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- c) Non diskriminatif;
- d) Transparan;
- e) Akuntabilitas;
- f) Efektivitas dan efisiensi;
- g) Bertanggungjawab; dan
- h) Profesional.

Tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:³²

- a) Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;

³¹ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab II, pasal 2.

³² Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab II, pasal 3.

- c) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yang bertujuan untuk:³³

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b) Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

³³ Marlina, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum. Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm.11.

C. Masyarakat Golongan Tidak Mampu

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal disuatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama.³⁴ Masyarakat dalam pengertian yang sederhana dapat dipahami yaitu kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Termasuk segala jalinan hubungan yang timbal balik, kepentingan bersama, adat kebiasaan, pola-pola, teknik-teknik, sistem hidup, undang- undang, institusi dan segala segi dan fenomena yang dirangkul oleh masyarakat dalam pengertian luas dan baru.

Masyarakat dalam pandangan Islam merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan.³⁵ Yaitu dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap masyarakat tanpa membedakan latar belakang mereka.

Terdapat dua golongan keadaan kehidupan masyarakat yaitu masyarakat mampu atau dikenal dengan istilah kaya dan masyarakat tidak

³⁴ Hartomo dan Arnicon Aziz, Ilmu Sosial Dasar, Ed. I2 (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 92.

³⁵ AT.Wahida, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan, (Jakarta: PT. Bumi. Aksara. 2022), Hlm.192.

mampu atau miskin, masyarakat tidak mampu ini bukan hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang hukum. Masyarakat tidak mampu adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi, dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan.³⁶

Kriteria masyarakat tidak mampu menurut standar BPS yaitu:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per orang.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.

³⁶ *Ibid.* Hlm.67

11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.

Kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapat masyarakat yang ada di sekitarnya.

UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Adapun hak didampingi Advokat atau penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Posbakum Pengadilan Negeri Makassar, Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum (PkaBH-UMI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH-LBH) Makassar, Kantor Wilayah Hukum dan hak asasi manusia (HAM) Kota Makassar, Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif empiris (gabungan). Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁷ Penelitian Hukum normatif-hukum empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini menyangkut tentang Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana di kota Makassar

³⁷ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Jakarta: Deepublish, 2021), Hlm..82.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara turun langsung di lapangan untuk melihat secara detail informasi yang akan didapatkan, dalam hal ini peneliti akan mengambil informasi dengan teknik wawancara dan observasi

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan data. Yang diperoleh penulis melalui data kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari buku-buku, hasil peneliian, jurnal, artikel dan bentuk lain yang berhubungan dan relevan dengan kebutuhan. Adapun data sekunder lainnya terdiri dari beberapa bahan hukum di antaranya:

a. Hukum Primer

Menurut Bambang Sunggono, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³⁸ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

³⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad. Media Publishing, 2020), Hlm.84.

- a) Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁹

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data dari kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

³⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad. Media Publishing, 2020), Hlm.92.

2. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung di lapangan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pihak Pengadilan Negeri Makassar, Pihak POSBAKUM dan Penerima Bantuan Hukum.

E. Analisis Data


Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data di lakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan Cara data yang tidak bisa di hitung bahan hukum yang di peroleh dianalisis terhadap secara deskriptif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitng.

Untuk itu data yang di dapat di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan.
2. Penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi setelah data di sajikan yang juga dalam rangkaian analisis data maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses verifikasi data dalam hal ini

adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan. Data yang telah di peroleh dari catatan-catatan lapangan, dari informasi dan informan yang telah di temukan, di uji kembali dengan menanyakan kembali pertanyaan yang sama di akhir penelitian ini dan melakukan wawancara kepada Kepala Pengadilan Negeri Makassar, Pimpinan POSBAKUM, dan Masyarakat Miskin yang terkena kasus Pidana dan Perdata.

4. Triangulasi merupakan kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori dan teknik metodologi dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi di perhatikan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan negeri Makassar

1. Pelaksanaan Layanan Posbakum sebagai Upaya *Access to Justice* bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan negeri Makassar

Penyelenggaraan bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Negeri Makassar masih menghadapi berbagai problem, baik menyangkut problem non yudisial maupun problem yudisial. Permasalahan yang tidak kunjung mendapatkan penyelesaian serius akhirnya menyebabkan pelaksanaan Posbakum menjadi tidak efektif. Permasalahan tersebut meliputi;

- a. Fasilitas bagi petugas penyedia layanan Posbakum serta akses bagi masyarakat golongan tidak mampu untuk menemui, mendatangi atau mendapatkan informasi bantuan hukum.
- b. Jam layanan Posbakum yang belum efisien.
- c. Sosialisasi yang minim baik dari Pemerintah maupun Pengadilan Negeri Makassar akan keberadaan layanan bantuan hukum melalui Posbakum Pengadilan Negeri Makassar.
- d. Kategori miskin yang bersifat multitafsir sehingga menyulitkan petugas pemberi layanan Posbakum untuk memberikan layanan bantuan hukum secara tepat sasaran.

Selain faktor di atas, Faktor sosial dan personal memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat efektifitas layanan Posbakum di Pengadilan Negeri

Makassar, keberadaan pengantar dan mafia peradilan yang berasal dari aparat desa tempat masyarakat tidak mampu ini bertempat tinggal, pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini mengaburkan informasi bantuan hukum demi mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan pengetahuan masyarakat akan hukum dan proses peradilan sangatlah rendah, hal ini disebabkan rendahnya literasi dan sosialisasi hukum di tengah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Makassar masih belum sepenuhnya efisien kendati Pengadilan Negeri Makassar dan Organisasi Bantuan Hukum terkait telah berusaha mendukung upaya tersebut.

2. Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

a. Indeks Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Gambaran tingkat pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi Perkara Masuk, Perkara Putus serta Total Perkara dari Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar serta Rekapitulasi Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Makassar Periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Rekapitulasi Perkara pidana Pengadilan Negeri Makassar
Januari 2022 – Juni 2023

Bulan	Perakara Masuk	Diterima	Ditolak
Januari 2022	421	23	0
Februari 2022	235	36	3
Maret 2022	152	14	0
April 2022	112	43	0
Mei 2022	371	49	1
Juni 2022	254	42	0
Juli 2022	165	45	0
Agustus 2022	431	25	1
September 2022	109	28	1
Oktober 2022	121	22	0
November 2022	71	24	6
Desember 2022	121	12	1
Januari 2023	92	24	2
Februari 2023	102	32	1
Maret 2023	110	52	2
April 2023	102	12	1
Mei 2023	152	25	0
Juni 2023	231	12	0
Total	3.352	520	19

Sumber : Data primer Pengadilan Negeri Makassar

Tabel di atas menunjukkan jumlah dan jenis perkara yang masuk dalam Register Perkara Pengadilan Negeri Makassar Periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023. Data ini dihimpun melalui Situs Informasi Pendaftaran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu media informasi terbuka untuk masyarakat maupun umum terkait informasi perkara. Menunjukkan bahwa jumlah perkara yang masuk sekitar 5.968 perkara.

b. Indeks Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Gambaran tingkat pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi perkara masuk dan Total Perkara dari Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar serta Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Makassar Periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Makassar Januari 2022 – Juni 2023

Data Pemohon Berbasis Aproval			
Bulan	Diterima	Ditolak	Total
Januari 2022	23	0	23
Februari 2022	36	3	39
Maret 2022	14	0	14
April 2022	43	0	43
Mei 2022	49	1	50
Juni 2022	42	0	42
Juli 2022	45	0	45
Agustus 2022	25	1	26
September 2022	28	1	29
Oktober 2022	22	0	22
November 2022	24	6	30
Desember 2022	12	1	13
Januari 2023	24	2	26
Februari 2023	32	1	33
Maret 2023	52	2	54
April 2023	12	1	13
Mei 2023	25	0	25
Juni 2023	12	0	12
Total	520	19	539

Sumber : Data primer Posbakum Pengadilan Negeri Makassar

Tabel di atas menunjukkan jumlah pengguna layanan Posbakum Pengadilan Negeri Makassar Periode Januari 2022 – Juni 2023, dapat

dilihat bahwa jumlah pengguna layanan sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar. Mengacu pada kedua rekapitulasi di atas maka di dapatlah indeks Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Makassar dengan memperbandingkan jumlah perkara masuk dengan jumlah pengguna layanan Posbakum sebagai berikut; $\text{Total Perkara Masuk} \div \text{Total Pengguna Layanan Posbakum} = 5.968 \text{ Perkara} \div 520 \text{ Pengguna Layanan} \times 100\% = 1,14\%$.

Selanjutnya, mengacu kepada hasil indeks di atas bahwa tentunya menjadikan Posbakum Pengadilan Negeri Makassar dapat dikategorikan sebagai layanan yang sangat kurang efektif jika dibandingkan dengan Total perkara masuk. Hal ini disebabkan berbagai kondisi dan kendala seperti keberadaan ruang layanan Posbakum yang tidak terlihat dari ruang tunggu sidang serta kurangnya sosialisasi maupun pengetahuan masyarakat terkait keberadaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Makassar, dan juga yang paling utama kurangnya anggaran yang diberikan oleh Pihak Pengadilan Negeri Makassar pada Posbakum di karenakan anggaran terbatas yang tentunya mengakibatkan layanan bantuan hukum tidak efektif.

Hal ini tentunya berbanding terbalik jika tingkat efektifitas Posbakum diperbandingkan dengan Target pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan layanan Posbakum Pengadilan Negeri Makassar, dikarenakan pada tahun

2021 Target Kinerja Posbakum Pengadilan Negeri Makassar dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan layanan Pengadilan Negeri Makassar adalah berjumlah total 600 layanan, pada kenyataannya total pengguna layanan pada tahun 2021 adalah sebanyak 539 pengguna layanan. sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan Posbakum Pengadilan Negeri Makassar belum memenuhi kriteria sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan layanan Posbakum Pengadilan Negeri Makassar.

3. Analisis Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Efektifitas adalah suatu upaya baik berupa komunikasi maupun proses tertentu untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, pencapaian tersebut harus memenuhi atau setidaknya mendekati target, anggaran, tenggat waktu maupun rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai acuan awal dalam memulai proses tersebut. Sehingga salah satu cara paling mudah dalam mengukur efektifitas kinerja dari suatu lembaga atau rencana kerja, adalah dengan membandingkan secara langsung antara gagasan atau rencana awal dengan hasil dari proses untuk mewujudkan rencana tersebut, atau dalam hukum kita mengenal istilah *Das Sain versus Das Sollen*.

Berikut ini dari hasil analisi data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi maka terdapat beberapa aspek indikator dalam menilai apakah suatu upaya dapat dikatakan efektif atau tidak, indikator tersebut meliputi:

- a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, hal ini diperlukan agar pelaksanaan atau proses mewujudkan tujuan tersebut menjadi terarah dan memiliki sasaran yang jelas;

- b. Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan tersebut;
- c. Proses analisis kebijakan yang logis dan terstruktur;
- d. Perencanaan yang matang tahap demi tahap;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mendukung;
- f. Pelaksanaan rencana secara efektif dan efisien;
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat membangun dan mendukung;

Selanjutnya, gagasan Siagian kembali dirumuskan ke dalam berbagai disiplin ilmu berbeda dengan menyesuaikan berbagai variable tambahan untuk mengukur tingkat efektifitas suatu upaya dalam disiplin ilmu tersebut. Penulis menggunakan gagasan Siagian ini untuk menjadi alat ukur tingkat efektifitas kinerja layanan Posbakum Pengadilan Negeri Makassar sehingga dihasilkan kesimpulan sebagai berikut;

1) Kejelasan Tujuan

Posbakum Pengadilan Negeri Makassar dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan dan mendukung upaya penjaminan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, utamanya akses terhadap peradilan. Hal ini merupakan amanat dari Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. lebih lanjut tujuan dibentuknya Posbakum adalah untuk:

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

- b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum secara merata di seluruh wilayah NKRI.
- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penerima layanan Posbakum adalah “setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”.

Purwanto S. Abdullah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa dasar dalam pembentukan Posbakum itu sendiri sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang demikian hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sesuai dengan tujuannya bahwa pemberian bantuan hukum ini semata-mata untuk membantu meringankan beban masyarakat pada proses administrasi perkara hukum dan juga

layanan konsultasi bantuan hukum. Dasar kejelasan tujuan dalam posbakum ini tentunya memberikan bantuan layanan dan bantuan pendampingan hukum khusus masyarakat tidak mampu. Hal lain juga diungkapkan oleh Sri Wahyuni selaku anggota Posbakum Pengadilan Negeri Makassar mengungkapkan bahwa kejelasan tujuan dalam posbakum ini sudah tertuang dalam aturan yang ada, dimana sasarannya bertujuan untuk memberikan layanan dan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Layanan Posbakum memiliki tujuan serta dasar hukum yang jelas, tujuan ini berupa upaya untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, utamanya akses terhadap peradilan. Kendati demikian bahwa kejelasan dalam tujuan Posbakum dipertegas oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

2) Kejelasan Strategi Untuk Mencapai Tujuan

Posbakum merupakan sebuah gagasan baru yang tidak ada dalam sistem hukum Indonesia Pra Kemerdekaan tahun 1945 sehingga pembentukan maupun penyediaan layanan Posbakum memerlukan pertimbangan dan perumusan strategi yang mumpuni. Dalam pelaksanaannya Posbakum merupakan kerjasama dari 2 lembaga yaitu Lembaga Peradilan tingkat Pertama serta Lembaga Bantuan Hukum.

Ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012, bahwa syarat pemberi bantuan hukum yang harus

berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum adalah sesuatu yang lazim untuk menentukan kelayakan suatu lembaga yang secara hukum berhak memberikan bantuan hukum. Dalam menentukan kelayakan tersebut, Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.

Purwanto S. Abdullah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat LBH yang memberikan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makassar adalah pihak PKABH-UMI dimana LBH tersebut memenuhi syarat sebagai penyelenggara Posbakum dan telah di tunjuk oleh pihak pengadilan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai posbakum tentunya memberikan layanan secara Cuma-Cuma pada masyarakat tidak mampu. Selain itu bertegas juga oleh pihak PKABH-UMI dalam hal ini sebagai Lembaga yang menjalankan roda posbakum di Pengadilan Negeri Makassar tentunya setelah memenangkan tender dan ditunjuk oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar dalam memberikan layanan bantuan hukum tentunya telah memenuhi syarat kualifikasi lalu kemudian posbakum ini di danai oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar dalam hal kebutuhan fasilitas dan anggaran sebagai penunjang dalam memberikan layanan bantuan hukum.

Analisis data yang diperoleh bahwa dalam Strategi Untuk Mencapai Tujuan layanan posbakum tentunya pihak Pengadilan Negeri Makassar

membentuk suatu sistem layanan bantuan hukum dengan memberikan tanggung jawab pada pihak LBH sebagai posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum agar tujuan dari bantuan hukum tersebut bisa tercapai.

3) Proses Analisis Kebijakan yang Logis dan Terstruktur

Kebijakan pengadaan Bantuan Hukum utamanya Posbakum merupakan sebuah langkah maju dalam proses penjaminan hak asasi manusia serta pembangunan politik Indonesia yang menganut paham Demokrasi Pancasila. Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-undang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) terdapat jaimnan bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), Prinsip *equality before the law* ini termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dihadapan hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkanhal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan). Kebijakan

ini selanjutnya melahirkan berbagai landasan hukum baru yang menjunjung satu semangat yang sama yaitu semangat Bantuan hukum, kemudian lahirilah berbagai dasar hukum yang memuat upaya bantuan hukum sebagai berikut;

- a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama
- c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dengan demikian, upaya mewujudkan Bantuan Hukum di Indonesia digagas melalui substansi hukum yang jelas, logis dan terstruktur sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan secara kesinambungan.

Analisis data yang diperoleh bahwa dari Purwanto S. Abdullah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa tentunya dalam pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri berpedoman pada hirarki konstitusi yang ada selain itu dalam tujuan pelayanan pemberian bantuan hukum ini sebagai Upaya dalam menerapkan prinsip setiap orang memiliki

persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) yang tentunya harapan pengadilan negeri Makassar itu sendiri mampu memberikan pelayanan hukum secara merata ke seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang jabatan, kaya atau miskin dan ras serta agamanya. Hal lain juga diungkapkan oleh Sri Wahyuni selaku anggota Posbakum Pengadilan Negeri Makassar mengungkapkan bahwa tentunya dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum itu sendiri harus dibentuk dulu posbakum sesuai dengan konstitusi dan amanat Undang-undang yang ada mekanisme pemberian layanan posbakum tentunya dilaksanakan oleh pihak Posbakum itu sendiri sesuai dengan prinsip *equality before the law* dan tentunya didukung dengan *access to law and justice*.

4) Perencanaan yang matang tahap demi tahap;

Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap, Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia. Bagi pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka menyelenggarakan Posbakum, Pengadilan tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan, apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan.

Analisis data yang diperoleh bahwa dari Purwanto S. Abdullah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa dalam pembentukan posbakum itu sendiri tentunya melewati tahap demi tahap mulai perencanaan pembentukan itu tentunya membuka lelang khusus LBH yang akan menjadi bagian dari Posbakum, pengumuman lelang bagi LBH yang ada kemudian selanjutnya pengumpulan berkas, uji kelayakan Personil LBH tersebut dan perjanjian Kerjasama terkait hak dan kewajiban LBH yang terpilih sebagai posbakum. Tentunya pengadilan negeri makassar telah menjalin Kerjasama dengan LBH PKABH-UMI yang terpilih memenangkan lelang sebagai pengelola Posbakum Pengadilan negeri makassar. Hal lain juga diungkapkan oleh pihak PKABH-UMI dalam hal ini sebagai Lembaga yang menjalankan roda posbakum di Pengadilan Negeri Makassar bahwa dalam tahap mereka terpilih menjadi pengelola Posbakum tentunya melewati beberapa tahap dimana tahap yang mereka tempuh adalah mengajukan berkas syarat pelelangan LBH, kemudian pengadilan negeri Makassar melakukan pengumuman setelah mereka terpilih menjadi pengelola Posbakum maka Langkah selanjutnya pengumpulan berkas pendukung, uji kelayakan dan pembentukan struktur posbakum kemudian Selanjutnya Perjanjian Kerjasama (SPK) pengadaan layanan Posbakum. Dari analisis ini menunjukkan bahwa dalam pendirian posbakum dalam pengadilan negeri makassar tentunya melalui Perencanaan yang matang tahap demi tahap.

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan diartikan sebagai : “Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama serta Peradilan Tata Usaha Negara.”

Posbakum Pengadilan Negeri Makassar diadakan melalui beberapa tahap sebagai berikut;

- a. Pengumuman lelang;
- b. Pengumpulan berkas lelang;
- c. Uji kelayakan personil Posbakum;
- d. Perjanjian kerjasama (SPK) pengadaan layanan Posbakum;

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Makassar dibentuk secara bertahap dengan menjunjung asas keterbukaan dan konjungsifitas dalam setiap tahapan pengadaannya.

- 5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mendukung;

Posbakum Pengadilan Negeri Makassar menempati sebuah ruangan dengan luas 3 m X 2 m² di depan ruang mediasi Pengadilan Negeri

Makassar. Hal ini menyebabkan kondusifnya pelaksanaan bantuan hukum baik tahap wawancara maupun proses pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Para pengguna layanan umumnya datang dengan pengantar yang berasal dari perangkat desa setempat maupun tokoh masyarakat setempat, pengantar ini secara umum bertugas untuk membantu para pihak yang berperkara untuk mendapatkan informasi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan BAB V posbakum pengadilan pada pasal Hak Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan: Dalam menjalankan kewajibannya Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berhak atas : a. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan. Tentu hal ini menjadi dasar hukum bahwa Pengadilan berkewajiban untuk memberikan fasilitas sara dan prasaran bagi Posbakum sebagai penunjang layanan pemberian bantuan Hukum. Terdapat hasil observasi dan wawancara yang didapatkan melalui analisis data yang diperoleh.

Dari hasil observasi yang didapatkan melalui data aset Posbakum Pengadilan Negeri Makassar terdapat pada tabel di bawah ini:

Data fasilitas sarana dan prasarana Posbakum
Pengadilan Negeri Makassar

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keadaan		Keterangan
			Baik	Tidak Baik	
Ruangan					
1	Ruangan Layanan	1	1		Luas 3 X 3 m ²
2	WC	1	1		Luas 2 X 2 m ²
Alat					
1	Kursi	8	8		Anggaran PN Makssar
2	Meja	4	4		Anggaran PN Makssar
3	Lemari berkas	2	2		Anggaran PN Makssar
Alat eletronik					
1	Komputer	2	1	1	Anggaran PN Makssar
2	Leptop	1	1		Anggaran PN Makssar
3	Prin	3	2	1	Anggaran PN Makssar
SDM					
1	Advokat	5			LBH
2	Staff	2			

Sumber : Data primer Posbakum Pengadilan Negeri Makassar

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada aspek ruangan memiliki ruangan layanan dengan Luas 3 X 3 m² dan WC Luas 2 m X 2 m², aspek alat terdapat kursi, meja dan lemari berkas, pada aspek Alat eletronik terdapat komputer, leptop dan prin, dan pada apek SDM terdapat advokat dan Staff. Dari sarana dan prasarana yang ada beberapa peralatan pendukung layanan rusak dan kurang sehingga hal ini menghambat pelayanan bantuan hukum sehingga kurang efektifnya layanan yang diberikan.

Dari hasil analisis data yang diperoleh melalui wawancara bahwa Purwanto S. Abdullah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar

berpendapat bahwa dengan adanya posbakum yang ada di pengadilan negeri Makassar tentunya pihak pengadilan telah memberikan fasilitas penunjang dalam pelayanan bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh pihak posbakum karena pengadaan fasilitas merupakan kewajiban bagi pengadilan negeri makassar untuk memenuhinya namun menyesuaikan juga anggaran yang ada dalam pengakuannya memang belum mampu terpenuhi dengan baik sesuai dengan permintaan pengelola posbakum namun pihak pengadilan akan memaksimalkan akan pengadaan fasilitas. Hal yang diungkapkan oleh Sri Wahyuni selaku anggota Posbakum Pengadilan Negeri Makassar mengungkapkan bahwa tentang fasilitas sarana dan prasarana tentunya menjadi kewajiban pihak pengadilan dalam pengadaan tersebut, pihak posbakum hanya memberikan permohonan terkait realisasi tergantung dari kebijakan pengadilan secara realitas yang ada dan didukung oleh info data aset yang ada di posbakum tentunya belum terpenuhi dengan maksimal karena masih ada permintaan barang namun belum terealisasi hingga sekarang dan juga ada beberapa fasilitas yang sudah tidak layak pakai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan Negeri Makassar masih kurang maksimal dan kurang efisien mengingat kondisi ruang pelayanan serta rentang waktu pelayanan.

6) Pelaksanaan rencana secara efektif dan efisien;

Pengguna layanan Posbakum dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dengan mendatangi kantor Layanan Posbakum di Kantor

Pengadilan Negeri Makassar untuk selanjutnya petugas pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:

- a. Formulir permohonan;
- b. Dokumen persyaratan tidak mampu;
- c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
- d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan;

Pemohon Pengguna layanan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengguna layanan selanjutnya akan diberikan bantuan hukum berupa:

- a. Bantuan pengisian formulir bantuan hukum dan dokumen perkara;
- b. Bantuan pembuatan dokumen perkara berupa Permohonan atau Gugatan;
- c. Advis, konsultasi dan saran hukum dalam perkara terkait;
- d. Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan dalam rangka pembebasan biaya perkara sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya;
- e. Penyediaan informasi dan rekomendasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum

atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma;

Dari hasil analisis data yang diperoleh melalui wawancara bahwa Purwanto S. Abdullah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa pelayanan posbakum diberikan pada penerima bantuan Hukum setelah perkara masuk di pengadilan jika terpidana memenuhi syarat golongan miskin selain itu juga bantuan hukum diberikan apabila ada pemohon datang langsung ke pengadilan untuk bermohon bantuan hukum tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal yang diungkapkan oleh Sri Wahyuni selaku anggota Posbakum Pengadilan Negeri Makassar mengungkapkan bahwa pihak pemohon bantuan hukum biasanya diberikan rekomendasi dari hakim untuk diberikan bantuan hukum dan selanjutnya pihak pemohon akan melengkapi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan SOP dan SPK.

Tanggapan juga dari penerimaan Bantuan hukum Bapak Amir selaku keluarga penerima bantuan Hukum menjelaskan bahwa dalam pemberian bantuan Hukum yang mereka terima tentunya pihak Hakim akan memberikan rekomendasi pemberian bantuan hukum untuk posbakum pengadilan negeri makassar dan harus melengkapi beberapa syarat tertentu agar realisasi bantuan hukum dapat mereka dapatkan.

Dengan demikian, pelaksanaan layanan Posbakum pengadilan negeri makassar dapat dikategorikan sebagai efektif dan efisien karena memenuhi

tahapan dan prasyarat sebagaimana ditetapkan dalam SOP dan SPK pengadaan Posbakum.

- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat membangun dan mendukung

Dalam hal pemberian layanan bantuan hukum, Petugas pemberi layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut atau menerima biaya/imbalan/ tambahan dalam bentuk apapun dari Pemohon bantuan hukum serta dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian atau Pegawai Pengadilan Negeri Makassar. Apabila kedua belah pihak pemohon Layanan Bantuan Hukum, maka tidak dibenarkan bagi petugas Posbakum untuk memberikan bantuan hukum kepada keduanya dalam perkara yang sama secara bersamaan.

Dari hasil analisis data yang diperoleh melalui wawancara bahwa Purwanto S. Abdullah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa tentunya berjalannya posbakum yang ada di pengadilan negeri Makassar tetap dilakukan pengawasan dan pengendalian agar tidak adanya kerugian yang didapatkan oleh masyarakat yang bermohon bantuan hukum, terlepas dari itu bahwa apabila pihak penyelenggara bantuan Hukum ada yang terbukti menerima pembayaran maka pihak pengadilan akan melakukan Tindakan untuk melakukan proses evaluasi jika terbukti maka sesuai dengan pasal 21 dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum maka akan dikenakan pidana penjara 1 tahun atau denda Rp 50.000.000.

Dalam hal pengawasan dan Pelaporan, Petugas Posbakum wajib melaporkan hasil kinerjanya kepada Lembaga Bantuan Hukum penyedia layanan Posbakum serta kepada pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar untuk selanjutnya diperiksa dan dilakukan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, Posbakum Pengadilan Negeri Makassar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi asas profesionalitas melalui dualisme pengawasan terhadap kinerja Posbakum.

4. Faktor dalam efektifnya Layanan Posbakum terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu

Faktor yang menghambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparaturnya, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dapat dinyatakan bahwa efektifitas hukum telah tercapai.

Selain aspek-aspek di atas William Chamblis dan Robert B. Seidman dalam bukunya "*Law, Order, and Power*" menerangkan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum serta lembaga pelaksana hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis kinerja hukum dengan berfokus kepada kinerja lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial yang

mempengaruhinya seperti kondisi politik, budaya masyarakat serta partisipasi warga negara. Kekuatan-kekuatan sosial itu kemudian menyebabkan dinamika dalam penegakan hukum.

Berlandaskan teori tersebut, peneliti berusaha menganalisis bagaimana efektifitas layanan Posbakum Pengadilan Agama terhadap indeks pelayanan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Makassar dengan hasil sebagai berikut:

a. Faktor Hukum itu sendiri

Pemberian layanan dan jaminan bantuan hukum dari negara merupakan salah satu cara paling efektif yang diberikan oleh konstitusi untuk mewujudkan *Access to Justice* bagi rakyat miskin serta masyarakat tertinggal. Sekalipun beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui keberadaan Undang-undang maupun peraturan terkait yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Agung serta Putusan Mahkamah Konstitusi, pada praktiknya pelaksanaan bantuan hukum di tengah masyarakat masihlah belum efektif sehingga tujuan pemenuhan *access to justice* menjadi biasa.

Sekalipun telah terdapat banyak kemajuan dalam perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum, misal dalam pengembangan sistem informasi dan basis data bantuan hukum, serta keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai hambatan baik yang bersifat fundamental maupun yang bersifat teknis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Purwanto S. Abdullah selaku Hakim

Pengadilan Negeri Makassar “Sejauh mana pelaksanaan program bantuan hukum dalam memberikan kontribusi terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat?”, hal ini dikarenakan bantuan hukum hanyalah satu dari sekian bentuk dan akses dasar demi tercapainya tujuan utama yaitu terpenuhinya akses terhadap keadilan. Secara substansial terdapat pertanyaan “apakah bantuan hukum ini merupakan kewajiban atau hanya menjadi wajib ketika beberapa unsur telah terpenuhi?”. hal ini menjadikan penegakan dan pelaksanaan bantuan hukum menjadi biasa karena beberapa pihak masih berselisih paham tentang definisi tersebut.

Tentunya dari analisis data yang didapatkan dari Purwanto S. Abdullah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa kemaksimalan bantuan hukum cenderung tidak efektif karena terkadang factor hukum yang lemah masih ada beberapa aspek yang menunjang seperti sekarang ini pelayanan bantuan hukum hanya mampu diberikan pada tersangka tindak pidana namun tidak bisa diberikan pada korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekalipun semangat bantuan hukum telah ada dalam substansi hukum nasional, perlu adanya beberapa penyesuaian agar pelaksanaan bantuan dapat menjadi lebih maksimal dan tepat sasaran guna menjadikan bantuan hukum suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat miskin.

b. Faktor penegak hukum

Dalam memberikan bantuan hukum, organisasi Bantuan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Bantuan Hukum memegang peranan yang amat penting. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 16

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum telah dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat setidaknya 524 OBH terverifikasi yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota. Substansi pokok dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pihak pemberi layanan bantuan hukum, agar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Indonesia, hal ini merupakan kewajiban yang bersifat normatif yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sebagai dukungan atas semangat tersebut, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan tanggung jawab moral kepada advokat sebagai *officium nobile* (Profesi Mulia) untuk memberikan pembelaan dan pendampingan bagi setiap orang yang berada atau memiliki masalah hukum namun tidak dalam kondisi mampu untuk memperjuangkan hak-haknya, bantuan hukum ini harus dilaksanakan tanpa memandang latar belakang Individu, Ras, Etnis, Gender maupun hal subjektif lainnya.

Untuk memastikan bahwa lembaga Bantuan Hukum merupakan sebuah lembaga yang jelas dan memiliki rekam jejak yang baik, maka diberlakukan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum. di Pengadilan

Agama Kendal, Organisasi Bantuan Hukum yang mendapatkan kerjasama untuk memberikan layanan bantuan hukum adalah LBH PKABH-UMI dengan Akreditasi A serta memiliki rekam jejak yang amat baik dalam hal bantuan hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komponen utama dalam pelaksanaan bantuan hukum, utamanya Posbakum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terdaftar dan memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Bantuan Hukum demi menjamin pelaksanaan bantuan hukum yang adil, terstruktur dan tepat guna.

Analisis data wawancara dari Purwanto S. Abdullah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa pihak hakim harus terjalin koordinasi yang baik dengan pihak LBH yang memberikan pelayanan posbakum guna terciptanya pelayanan hukum yang efektif selain itu Sri Wahyuni selaku anggota Posbakum Pengadilan Negeri Makassar mengungkapkan bahwa dalam menciptakan pelayanan bantuan hukum yang baik tentunya Kerjasama dalam hal koordinasi dengan pihak pengadilan diciptakan dengan baik. Faktor penegak hukum amatlah penting mengingat penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan demi menciptakan ketertiban masyarakat (*Legal Order*).

c. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp.72.000.000 untuk upaya bantuan hukum pada Posbakum. Penyerapan anggaran tersebut dalam bentuk bantuan hukum sebagai berikut;



**Jenis Bantuan Hukum Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2022**
Sumber : Data primer Posbakum Pengadilan Negeri Makassar

Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa penggunaan anggaran bantuan hukum tidak terbatas kepada pendampingan maupun pembuatan berkas perkara, namun juga kepada upaya untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan serta informasi terkait berbagai isu hukum yang berkembang di masyarakat. Penyuluhan hukum memegang peranan penting dalam upaya bantuan hukum non-litigasi di tengah masyarakat tidak mampu agar memahami alur maupun akses terhadap proses peradilan yang adil dan tepat guna.

Selain pengalokasian dana bantuan hukum melalui Kementerian Hukum dan Ham, terdapat pula anggaran dasar pengadaan layanan Posbakum yang berasal dari DIPA Pengadilan tempat layanan Posbakum dilaksanakan. Sebagai contoh sebagaimana pelaksanaan Posbakum Pengadilan negeri

makassar yang berasal dari Pengadilan negeri makassar Tahun Anggaran 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham serta Pengadilan negeri telah berusaha memberikan sarana berupa pengalokasian anggaran yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai suplay bagi upaya memberikan bantuan hukum dan penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu.

d. Faktor Masyarakat

Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk membayar biaya Advokat maupun membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Singkatnya bahwa masyarakat yang dapat mengakses layanan Posbakum hanyalah mereka yang dinyatakan tidak mampu secara finansial baik untuk membayar jasa advokat maupun untuk membayar panjar perkara. Namun, dalam praktiknya menurut Sri Wahyuni selaku anggota Posbakum Pengadilan Negeri Makassar mengungkapkan bahwa Posbakum kesulitan melaksanakan hal tersebut disebabkan masyarakat yang sebenarnya mampu membayar jasa advokat seperti mereka yang memiliki pendapatan tetap, PNS, Pegawai BUMN maupun profesi lainnya yang menyebabkan mereka tidak termasuk dalam masyarakat golongan tidak mampu namun tetap menyatakan dirinya sebagai masyarakat golongan tidak berpengetahuan hukum. Dan ada beberapa pemohon yang memalsukan data mereka guna menerima bantuan hukum dari Kalangan masyarakat miskin.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dijelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁶⁰ Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi iuran bagi dirinya dan keluarganya.

Pada praktiknya, keberadaan masyarakat golongan tidak mampu, penggolongan, indikator dan verifikasi terhadap status tersebut amatlah sulit mengingat keterbatasan waktu dan sinergi antar lembaga yang dapat melabeli masyarakat dengan label tersebut. Hal ini kemudian menjadi salah satu kendala dalam memberikan bantuan hukum sehingga pemberian bantuan hukum menjadi bias dan belum tepat sasaran,

Aspek-aspek sebagaimana telah peneliti paparkan di atas menjadi gambaran mengenai pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan negeri makassar serta tingkat efektifitas dari layanan tersebut. Kemudian layanan Posbakum Pengadilan negeri makassar yang masih kurang efektif tentu akan mempengaruhi kinerja maupun penanganan perkara bagi masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Kendal. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang menghambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada

kondisi mental dan sikap aparaturnya penegak hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Rendahnya efektifitas layanan Posbakum akan menyebabkan tidak maksimalnya penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, hal tersebut menjadikan tujuan utama bantuan hukum yaitu *Access to Justice* menjadi tidak terpenuhi sehingga upaya pembangunan budaya hukum Nasional yang menjamin seluruh hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali menjadi terkendala. Perlu diakui bahwa keberadaan layanan Posbakum benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi Masyarakat Tidak Mampu, hal ini dikarenakan Posbakum memberikan informasi yang tepat, memberikan advis, membantu persiapan dokumen yang diperlukan dalam perkara serta pendampingan jika diperlukan, secara cuma-cuma tanpa pungutan biaya apapun.

Namun, jika layanan Posbakum Pengadilan negeri makassar hanya mencapai presentase sebesar 1,14% dari total perkara yang masuk di Pengadilan negeri makassar, hal ini menunjukkan kurang maksimalnya peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum utamanya pemberian informasi serta pembuatan dokumen perkara. Angka 1,14% menunjukkan bahwa 98,86% masyarakat di Kota Makassar masih bergantung pada layanan hukum profit (Advokat dan Kantor Hukum) dengan mengeluarkan sejumlah biaya demi mendapatkan layanan tersebut dan juga yang paling utama adalah adanya keterbatasan anggaran untuk bantuan Hukum. Idealnya layanan bantuan hukum setidaknya mendapatkan presentase lebih dari 60% agar mendominasi total perkara, sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat mendapatkan bantuan hukum sebagai

wujud penjaminan akses terhadap keadilan utamanya akses terhadap peradilan yang jujur, cepat dan biaya ringan.

Secara singkat, layanan Posbakum Pengadilan Negeri Makassar memberikan sumbangsih yang positif terhadap upaya peningkatan penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu. Namun, berbagai kendala yang menyebabkan tidak efektifnya layanan Posbakum menyebabkan belum maksimalnya penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah bersama lembaga terkait untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa layanan bantuan hukum tersedia bagi mereka yang membutuhkan serta yang paling utama adalah anggaran untuk pelayanan Posbakum agar lebih ditingkatkan lagi.

B. Sanksi yang diberikan pos bantuan apabila memungut biaya dalam bantuan Hukum

1. Larangan Bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam Melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum

Larangan bagi pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, karena dengan mengetahui hal tersebut, maka dapat dipahami apabila hak penerima bantuan hukum tidak terpenuhi maka dapat diketahui larangan yang harus diperhatikan oleh pemberi bantuan hukum selama melaksanakan pemberian bantuan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 12 menyatakan: Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 13 menyatakan Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Menurut Andi Hamzah, dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut di mana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu;
- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan Penuntut Umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;

- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan;
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggaran-kelonggaran ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, sosial, ekonomis. Segi-segi yang disebut terakhir juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.

Dari analisis data yang diperoleh Sri Wahyuni selaku anggota Posbakum Pengadilan Negeri Makassar mengungkapkan bahwa dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu tentu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana bantuan hukum akan diberikan apabila ada yang bermohon dan tentunya melengkapi syarat yang ada sejak perkara itu dilaporkan dan tentu pihak posbakum wajib menerima dan memberikan layanan dengan baik. Hal juga sejalan dengan pihak LBH PKABH-UMI bahwa dalam pemberian layanan posbakum tentunya pemohon harus melengkapi beberapa syarat yang telah ditentukan dan tentunya wajib bagi posbakum untuk memberikan layanan bantuan hukum pada pemohon.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, Pasal 20 menyatakan “Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberian bantuan Hukum.”

Sesuai dengan uraian tersebut dapat dipahami apabila pemberi bantuan hukum menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum, maka perbuatan tersebut akan mengakibatkan penerima bantuan hukum tidak dapat memperoleh pelayanan bantuan hukum yang memadai. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 12 ayat:

- a. Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- b. Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat, atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Pasal 13: Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

Analisis data yang diperoleh dari Purwanto S. Abdullah selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa tentunya dalam pemberian bantuan hukum harus diberikan secara Cuma-Cuma untuk pemohon bantuan hukum dan dalam pemberian bantuan hukum terdapat larangan bagi posbakum yang memberikan bantuan hukum dimana terdapat dalam pasal 13 hingga pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum. Sri Wahyuni selaku anggota Posbakum Pengadilan Negeri Makassar mengungkapkan bahwa

pengadilan telah memberikan Amanah kepada kami dalam memberikan bantuan hukum jelas jika ada larangan dan tidak seharusnya kami terimah misalkan kami tidak boleh memintah atau menerima biaya pungutan..

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan larangan terhadap pemberi bantuan hukum baik yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan advokat yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, telah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada penerima bantuan hukum untuk memperoleh hak-hak dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak

fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengatur mengenai Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal 14 dinyatakan pada ayat:

- a. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- b. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pasal 15 ayat: (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum

mencantumkan alasan penolakan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu pemberi bantuan hukum dilarang untuk menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum, karena dana pelaksanaan bantuan hukum telah disediakan oleh pemerintah maupun dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Salah satu faktor penyebab adanya mafia peradilan adalah semakin hilang, bahkan tidak bermakna lagi sebuah kode etik profesi hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam berprofesi yang menuntut adanya pertanggungjawaban moral kepada Tuhan, diri sedniri dan masyarakat. Bertens menyatakan kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Apa fungsi kode etik profesi ? Sumaryono mengemukakan tiga fungsi, yaitu sebagai sarana control sosial, pencegah campur tangan pihak lain dan pencegah kesalahpahaman dan konflik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 21: Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau

meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai Penindakan, dalam Pasal 6: Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah.¹⁶ Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini

(sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundangundangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

Pasal 13: Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang menerima atau meminta pemberi dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.


Pasal 14 ayat:

- 1) Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau d. pemberhentian tetap dari profesinya.
- 3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pembelaan diri dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat.

Dengan demikian adanya tata tertib hukum, sesungguhnya merupakan kepentingan objektif seluruh warga masyarakat. Di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Norma hukum ini ditujukan pada perbuatan konkret, perbuatan lahiriah atau perbuatan yang seharusnya terjadi dan disebut perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sengaja dikehendaki oleh subjek dan menimbulkan akibat hukum. Unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja menimbulkan akibat hukum. Dalam arti seseorang dihukum karena ia dengan sengaja melanggar norma hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini suatu peristiwa konkret itu harus menjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.

Pemberi bantuan hukum merupakan profesi mulia, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan pelayanan jasa hukum, khususnya bagi orang miskin yang memiliki keterbatasan dana untuk menyelesaikan persoalan hukum yang ada sangat mengharapkan bantuan sepenuhnya dari pemberi bantuan hukum. Untuk mengatasi persoalan dana bagi pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan bantuan melalui dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan demikian pemberi bantuan hukum harus berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran dengan cara menerima menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Apabila pemberi bantuan hukum yang terbukti melakukan hal tersebut, tentunya hal ini akan merusak citra profesi mulia bagi pemberi bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Efektivitas pos bantuan hukum memiliki tujuan serta dasar hukum yang jelas. Keberadaan sarana dan prasarana masih kurang maksimal dan kurang efisien.
2. Sanksi yang diberikan pos bantuan apabila memungut biaya dalam bantuan Hukum dalam dimana Sanksi yang didapatkan apabila terbukti melanggar larangan sesuai dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selama posbakum ada di pengadilan negeri makassar tidak ada pelanggaran yang didapatkan oleh pihak pengadilan terhadap posbakum dalam memberikan bantuan hukum.

B. Saran

1. Diharapkan bagi Pemerintah untuk menambah jumlah anggaran dana untuk biaya bantuan hukum dalam perkara pidana di ruang sidang guna meningkatkan peran Posbakum dalam memberikan advis hukum di pengadilan. Sehingga peran dari Posbakum berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dapat berjalan dengan baik.
2. Pengadilan Negeri Makassar perlu mengadakan sosialisasi lanjutan terhadap keberadaan Posbakum ini kepada masyarakat luas melalui media

massa atau media elektronik maupun terjun langsung ke lingkungan masyarakat secara maksimal agar mereka lebih tahu tentang tersedianya Posbakum di lingkup peradilan, sehingga mereka diharapkan tidak kesulitan jika berpekar di pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. *Pelajar Hukum Pidana Bagian 2*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022)
- Al Umry. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Malang : Citra Intrans Selaras. 2020)
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad. Media Publishing, 2020)
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad. Media Publishing, 2020)
- Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, edisi ke 5, (Yogyakarta: Navila Idea, 2020)
- AT.Wahida, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: PT. Bumi. Aksara. 2022)
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Jakarta: Deepublish, 2021)
- EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Storia Grafika, 2022)
- Handoko Duwi, *Pemberi Dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru: HAWA DAN AHWA, 2020)
- Hartomo dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Ed. I2 (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2020)
- Komnas HAM RI, *Kajian Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2020)
- Marlina, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum. Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Mentri Agama RI, *Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: t.pt, 2020)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2020)
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, edisi 6, (Bandung: Pustaka Setia, 2020)

R Anugrah. *Hukum Acara. Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Pen. Alumni, 2022)

Rahmawati, T. dan U. Supraptiningsih. *Pengantar Ilmu Hukum dan. Pengantar Hukum Indonesia*. (Pamekasan: Duta Media Publishin, 2020)

B. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011, *Bantuan Hukum*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, *Tentang Kekuasaan Advokat*

C. JURNAL

Basri Oner, Penerapan sanksi pidana pelaku pencabulan anak di kota pangkajene (studi kasus putusan nomor 23/pid.sus/2022/pn.pkj), Clavia : Journal of Law, Vol 20 No. 3 (Desember 2022): 31. file:///C:/Users/USERM/Downloads/null.

Evi Risnawati, et al., Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah, Halu Oleo Legal Research, Vol.3. No.1, April 2021

Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (2020)

Rahmawati, T. dan U. Supraptiningsih. *Pengantar Ilmu Hukum dan. Pengantar Hukum Indonesia*. (Pamekasan: Duta Media Publishin, 2020)

Siti Zubaidah, Legal Analysis of Death In Human Rights Perspective, Journal of Law, Vol 20.No. 2 Agustus 2022:

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No.1, Maret 2020

Wiwik Afifah, Bantuan Hukum Kelompok Rentan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol1.16, No.1, Februari 2020-Juli 2020

D. WEBSITE

PA UNAAH. Dasar Hukum Pelaksanaan Bantuan Hukum. <https://www.pa-unaaha.go.id/standar/dasar-hukum-pelaksanaan-pos-bantuan-huku>. diakses pada tanggal, 1 April 2023.

